# PROSES PEMERIKSAAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan**
**Untuk Menempuh Ujian**
**Sarjana Hukum**

**Oleh :**
**Dechan Gusta Dwijaya**
**Nim :**
**50 2017 366**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS HUKUM**
**2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

**FAKULTAS HUKUM**

## PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PROSES PEMERIKSAAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**Nama : Dechan Gusta Dwijaya**

**NIM : 502017366**

**Program Studi : Hukum Program Sarjana**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing:**

1. **Hj. Susiana Kifli, SH.,MH** ( )
2. **Eni Suarti, Sh.,MH** ( )

**Palembang, 09 Maret 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH.** ( )

**Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH** ( )

**2. Eni Suarti, SH., MH** ( )

**Disahkan Oleh**
**Dekan Fakultas Hukum**
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Dr. Nur Husni Emilson, Sh., Sp.N., MH**
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Dechan Gusta Dwijaya |
| Nim | : 50 2017 366 |
| Program Studi | : Hukum Program Sarjana |
| Program Kekhususan | : Hukum Pidana |

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PROSES PEMERIKSAAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2021

Yang Menyatakan,

Dechan Gusta Dwijaya

*Motto :*

*"janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman"*

*(QS Ali- Imran; 139)*

*Kupersembahkan untuk :*

- *Papa dan Mama ku Tercinta*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Para Pendidik*
- *Almamater*

# ABSTRAK

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui proses pemeriksaan dan tanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana proses pemeriksaan pelaku tindak pidana terhadap penipuan dan Bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana terhadap penipuan. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Proses pemeriksaan pelaku tindak pidana terhadap penipuan, dalam konteks ini Kitab Undang-undang Hukun Acara Pidana (KUHAP) membagi dua sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh Pelaku atau tersangka, yaitu : a. Pemeriksaan Permulaan (pendahuluan) yang di lakukan oleh Kepolisian/Penyidik. Dalam sistem pemeriksaan permulaan menganut asas pemeriksaan Inquisitor Lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni Penasehat Hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar, dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Atas dasar sistem diatas , maka tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan tidak diperlakukan sebagai Terdakwa (objek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subjek, yang artinya tersangka tidak dapat di paksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. b. Pemeriksaan Persidangan yang dilakukan oleh Hakim. Proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan ada tiga pihak yang dikenal berdasarkan hubungan dari masing-masing, pihak-pihak yang di maksud adalah Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, dan Hakim. Ketiga pihak tersebut memiliki sikap berbeda satu sama lain. Terdakwa berusaha untuk membela kepentingannya sendiri, Jaksa Penuntut Umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa dan meminta supaya hakim menjatuhkan putusan bagi terdakwa, sedangkan Hakim berusaha supaya pembuktian berjalan secara seimbang untuk mendapatkan kebenaran materil. Dan Tanggung jawab pelaku tindak pidana terhadap penipuan, dimaksudkan untuk menentukan apakah orang yang melakukan tindak pidana akan di jatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan, apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan. Pertanggung jawab pelaku tindak pidana penipuan tersebut di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 378. Pasal 378 KUHP, yang berbunyi : ”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Kata Kunci : Pemeriksaan, Tanggung jawab, Tindak pidana, Penipuan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Penulisan Skripsi I, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Atika Ismail, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2018.
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2021

Dechan Gusta Dwijaya

# DAFTAR ISI

**Halaman**

**HALAMAN JUDUL .....i**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii**

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....iii**

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....iv**

**MOTTO..... .....v**

**ABSTRAK .....vi**

**KATA PENGANTAR.....vii**

**DAFTAR ISI.....ix**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Permasalahan ..... 4

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ..... 4

D. Kerangka Konseptual ..... 5

E. Metode Penelitian ..... 6

F. Sistematika Penulisan ..... 8

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pertanggung Jawaban Pidana ..... 9

B. Pengertian Tindak Pidana ..... 13

C. Jenis-jenis Tindak Pidana ..... 19

D. Unsur-unsur Tindak Pidana ..... 25

E. Pengertian Penipuan ..... 28

F. Pengertian Pelaku atau Tersangka ..... 37

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Proses Pemeriksaan Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penipuan ..... 40

B. Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penipuan ..... 51

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 56

B. Saran ..... 58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya mempunyai sifat yang baik, dan pada fitrahnya ia terlahir dalam keadaan suci tanpa noda .Tetapi sejalan dengan perkembangan zaman dan karena adanya pengaruh, fitrah tadi berubah. Manusia telah mengalami berbagai perubahan sehingga ada manusia yang baik dan ada juga manusia yang buruk sifatnya. Manusia antara yang satu dengan lainnya hidup dalam bermasyarakat, dan untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang baik perlu adanya peraturan yang mengatur ketertipan tersebut. Disinilah hukum berperan. Hukum merupakan serangkaian tata aturan yang mengatur bagaimana hidup dalam bermasyarakat.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, oleh sebab itu segala tindak tanduk kehidupan manusia sehari-hari diatur oleh hukum, tidak boleh bertentangan dengan hukum. Setiap perbuatan yang melanggar hukum haruslah diselesaikan secara hukum.

Hukum bukanlah merupakan suatu ukuran untuk tidak menimbulkan kejahatan atau penipuan, karena walaupun hukum telah dibentuk sebagai suatu patokan dari masyarakat agar berperilaku sesuai dengan ketertiban dan kedamaian, namun pada kenyataannya masih ada saja tindakan-

tindakan yang menyimpang dari yang telah ditentukan oleh aturan-aturan hukum.

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka secara yuridis orang tersebut harus dituntut berdasarkan kesalahan yang telah dilakukannya. Tetapi persoalannya sekarang sejauh mana seorang dapat memberikan pertanggung jawabannya, sebab pertanggung jawaban ini ada kaitannya dengan keadaan jiwa seseorang karena dari keadaan jiwa inilah tindakan yang dilakukan dapat terwujud.

Pihak yang terlibat atau pelaku dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum acara pidana, baik mengenai petugas yang diberi wewenang dan proses pemeriksaan perkara pidananya, maupun perlindungan kepentingan hukum bagi masyarakat serta perlindungan hak asasi bagi setiap orang, kecuali ada ketentuan yang lain mengaturnya. Pada dasarnya norma hukum acara pidana adalah sebagai berikut :

*" Mengatur, atau memerintahkan, atau melarang untuk bertindak, dalam menyelenggarakan upaya manakala ada sangkaan / terjadi perbuatan pidan, agar dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, tuntutan hukum, pemeriksaan perkara putusan hakim, dan pelaksanaan putusan oleh petugas yang berwenang dengan keharusan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta hukum negara* ".[1)]

---

[1)] Bambang Poernomo, 2014, *Orientasi Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, hlm 2

Dapat dikemukakan bahwa tingkat kesadaran tentang hukum masih menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia, seperti yang sering kita dengar yakni penipuan. Sikap masyarakat dalam memperlakukan hukum yang berlaku memerlukan kadar tersendiri agar memenuhi kesadaran hukum yang tergantung pada usaha untuk menanamkan Tanggung Jawab hukum. Sebagaimana diketahui bahwa :

"*Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan nama yang tidak"*.[2)]

Sedangkan mengenai bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut ke muka pengadilan terhadap orang-orang yang disangka melakukan tindak pidana akan diselesaikan menurut ketentuan hukum acara pidana. Adapun hukum acara pidana menurut De Bos Kemper adalah : *" sejumlah asas dan aturan perundang-undangan yang mengatur bilamana undang-undang hukum pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana"*.[3)]

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materik yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara pidana, secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu

---

[2)] Ansori Sabuan, 2020 *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, hlm 63

[3)] Ibid, hlm 63

penipuan selanjutnya meminta proses pemeriksaan dan tanggung jawab putusan dari pengadilan guna menemukan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.Untuk mencari dan menemukan kebenaran yang demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat didalamnya apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar.

Dari uraian diatas, maka penulis bermaksud menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **PROSES PEMERIKSAAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN.**

## B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemeriksaan pelaku tindak pidana terhadap penipuan ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana terhadap penipuan?

## C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penulisan terhadap proses pemeriksaan dan tanggung jawab pelaku tindak pidana

terhadap penipuan, tanpa menutup kemungkinan pada hal-hal lain yang ada kaitan nya.

Adapun tujuan peulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan pelaku tindak pidana terhadap penipuan
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku tindak pidana terhadap penipuan

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu

Pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada almamater.

**D. Kerangka Konseptual**

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan[4)].

---

[4)] htpp://www.m.wikipedia.id/pengertian-pemeriksaan, diaksses tanggal 24 November 2021

2. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja.[5)]
3. Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.[6)]
4. Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.[7)]

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

---

[5)] Widodo, 2018, *Hukum pidana & Penologi*, Aswaja, Surabaya, hlm. 67

[6)] S R Sianturi, 2016, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, Bandung, hlm. 33

[7)] Ibid, hlm 66

sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

**2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
   1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
   1) Ismail Suny, 2014, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta.
   2) Kanter Ey, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

   Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

**3. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konspetual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab. II, Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai Pertanggung Jawaban Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Unsur-unsur Tidak Pidana, Pengertian Penipuan, Pengertian Pelaku dan Tersangka.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

# DAFTAR PUSTAKA


Ansori Sabuan, 2020, *Hukun Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung.

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Poernomo, 2019, *Orientasi Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.

Ismail Suny, 2014, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta.

Kanter Ey, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta.

Lamintang P.A.F, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung.

Lamintang P.A.F, 2019, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung.

Moch. Anwar (Dading), 2016, *Hukum Pidana Bagian Khusus, (KUHP Buku II), Jilid* I, Alumni, Bandung.

Moeljatno, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Dina Aksara, Jakarta.

Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, 2013, *Inti Sari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Roeslan Saleh, 2012, *Pikiran-pikiran Pertanggung jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soesilo R, 2018, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor.

Tresna R, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tresna R, 2014, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Pradnya Paraminta, Jakarta.